37

BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG KEUDE ULEE GLE KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada gampong dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
7. Qanun Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG KEUDE ULEE GLE KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berada di bawah Mukim dan di pimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yangbersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung,sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakanatau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya,yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia sepertipilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
13. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

14. Pilar . . .

14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Gampong yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Gampong.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penegasan Batas Wilayah Gampong;
b. perubahan Wilayah dan Penduduk; dan
c. perubahan Peta Administrasi Wilayah Gampong;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan dan menegaskan batas wilayah Gampong keude Ulee Gle dengan gampong dalam Kecamatan Bandar Dua.

Pasal 4

Adapun Gampong yang ditetapkan dan ditegaskan Batasnya dengan gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

a. gampong Paya Tunong;
b. gampong Muko Kuthang;
c. gampong Muko Dayah;
d. gampong Baro;
e. gampong Pulo; dan
f. gampong Ulee Gle.

BAB IV ...

BAB IV

PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:

a. sebelah Utara dengan Gampong Paya Tunong Kecamatan Bandar Dua dimulai dari PBU 1 dengan koordinat N5° 12' 11,210' E96° 19' 5,174" mengikuti tali air sawah paya tunong ke arah timur sampai PBU 2 dengan titik koordinat N5° 12' 10,427" E96° 19' 13,655" yang terletak pada persimpangan dengan jalan Lueng Geukeuh;

b. sebelah timur dengan Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua dimulai dari PBU 2 menuju ke arah selatan mengikuti jalan Lueng Geukuh sampai PBU 3 dengan titik koordinat N5° 11' 42,154" E96° 19' 11,794" yang terletak pada tali air sawah Gampong Muko Kuthang;

c. sebelah Selatan dengan Gampong Muko Dayah dan Gampong Pulo Kecamatan Bandar Dua dimulai dari PBU 3 menuju ke arah barat mengikuti tali air sawah Gampong muko dayah sampai PBU 4 dengan titik koordinat N5° 11' 42,500" E96° 19' 8,323" yang terletak pada Pematang sawah gampong Ulee Gle dan tali air sawah gampong pulo sampai PBU 5 dengan titik koordinat N5° 11' 44,804" E96° 18' 59,624" yang terletak pada Pematang sawah gampong Pulo;

d. sebelah barat dengan Gampong Pulo Kecamatan Bandar Dua dimulai dari PBU 5 menuju ke arah utara mengikuti jalan rumah warga Gampong pulo sampai PBU 6 dengan titik koordinat N5° 11' 47,705" E96° 19' 0,460" yang terletak pada persimpangan jalan Ulee Gle - Kumba;

e. sebelah Selatan dengan Gampong Pulo Kecamatan Bandar Dua dimulai dari PBU 6 menuju ke arah barat mengikuti jalan Ulee Gle - Kumba sampai PBU 7 dengan titik koordinat N5° 11' 46,016" E96° 18' 52,477" yang terletak pada persimpangan dengan jalan Ulee Gle – Kumba (samping pabrik padi) dan mengikuti pagar kebun warga sampai PBU 8 dengan titik koordinat N5° 11' 51,737" E96° 18' 44,521" yang terletak pada jalan perkebunan;

f. sebelah barat dengan Gampong Baro dan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua dimulai dari PBU 8 menuju ke arah utara mengikuti jalan dusun tunong dan jalan Tgk Lam Pucok sampai PBU 9 dengan titik koordinat N5° 11' 57,372" E96° 18' 48,913" yang terletak pada sudut sebelah selatan tanah kuburan Gampong Ulee Gle; dan

g. sebelah utara dengan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua dimulai dari PBU 9 menuju ke arah timur mengikuti jalan kuburan gampong Ulee Gle sampai PBU 10 dengan titik koordinat N5° 11' 57,718" E96° 19' 2,820" yang terletak pada samping jalan dusun lueng geukuh;

(2) Batas Wilayah Gampong Keude Ulee Gle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada lampiran peraturan Bupati ini.

BAB V . . .

BAB V

PERUBAHAN WILAYAH DAN PENDUDUK

Pasal 6

Akibat dari Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Keude Ulee Gle dan Gampong dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

a. perubahan luas wilayah sesuai dengan Peta Batas Wilayah Gampong saat ini.
b. perubahan jumlah penduduk sesuai dengan Peta Batas Wilayah Gampong Saat ini.
c. perubahan jumlah Dusun sesuai dengan Peta Batas Wilayah Gampong Saat ini.

BAB VI

PETA GAMPONG

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat peraturan ini berlaku, luas wilayah dan peta wilayah Gampong Keude Ulee Gle dan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 Desember 2019 M
21 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 18 Desember 2019 M
21 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD RAHMAN